



SALINAN

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
NOMOR : 215/HK.03.1-Kpt/9211/ KPU-Kab/X/TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANOKWARI SELATAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANOKWARI SELATAN TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 jo Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/kota menetapkan hasil Verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon, penetapan pasangan calon peserta pemilihan pada Rapat Pleno dan menuangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon;
- b. bahwa Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020 perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan;
- Mengingat 1. Undang – Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang _ Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota mejadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah , terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perubahan Ketiga Atas

- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6512);
3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 7. Peraturan Komsu Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa

kali di ubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana NonAlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 369/PL.02.3-BA/9211/KPU.Kab/X/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Pada Bupati Dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANOKWARI SELATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL MANOKWARI SELATAN TAHUN 2020;

KESATU : Pasangan Calon Bupati Atas Nama **Markus Waran, ST.M.Si** dan Calon Wakil Bupati Atas Nama **Wempie Welly Rengkung, SE. M.Si** yang di usung oleh gabungan Partai Politik yaitu PARTAI PDIP, PARTAI

PERINDO, PARTAI NASDEM, PARTAI HANURA, PARTAI PKPI DAN PARTAI GOLKAR;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
KASUBAG. HUKUM

NONLIS. ELUNGAN, SH
PENATA/III.C
NIP. 19761020 200912 2 001

Ditetapkan di : Ransiki
Pada Tanggal : 15 Oktober 2020

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

K E T U A

ttd

Drs. ANTHON J. WOPARY